Didaktik : Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Mandiri ,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 02, Juni 2026

LANDASAN YURIDIS PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN: ANALISIS KOMPREHENSIF TRANSFORMASI REGULASI DALAM MENJAWAB TANTANGAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS DI ERA DIGITAL

M Arief Rahman[1], Habib Anwar Al-Anshari[2]
[1,2] Pascasarjana UINSI Samarinda

ABSTRACT

This paper aims to analyze the juridical basis of the education and learning system in Indonesia, which is currently facing the dynamics of the regulatory transition towards a Golden Indonesia 2045. The main problem in this paper is the legal fragmentation and insynchronization between the constitutional mandate on free education and operational policies on the ground, such as the increase in the cost of higher education and the problems of the zoning system. The importance of writing this assignment lies in the urgency of improving the National Education System Law Plan (RUU Sisdiknas) which is included in the 2025-2026 Prolegnas. The methodology used is normative legal research with legislative, conceptual, and case study approaches through an in-depth review of literature materials. The results found show that although the 20% budget allocation has been met nominally, its effectiveness is hampered by infrastructure disparities, the readiness of educators in the implementation of the Independent Curriculum, and the administrative burden of teachers. These findings underscore the need for a more integrated codification of education law to ensure equitable access for all citizens without discrimination.

Keywords: Judicial Foundation, National Education System, Independent Curriculum, Education Budget, Access Justice.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis sistem pendidikan dan pembelajaran di Indonesia yang saat ini tengah menghadapi dinamika transisi regulasi menuju Indonesia Emas 2045. Masalah utama dalam tulisan ini adalah adanya fragmentasi hukum dan ketidaksinkronan antara mandat konstitusional mengenai pendidikan gratis dengan kebijakan operasional di lapangan, seperti kenaikan biaya pendidikan tinggi dan problematika sistem zonasi. Kepentingan ditulis tugas ini terletak pada urgensi penyempurnaan Rencana Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang masuk dalam Prolegnas 2025-2026. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui penelaahan bahan pustaka secara mendalam. Hasil yang ditemui menunjukkan bahwa meskipun alokasi anggaran 20% telah dipenuhi secara nominal, efektivitasnya terhambat oleh disparitas infrastruktur, kesiapan tenaga pendidik dalam implementasi Kurikulum Merdeka, serta beban administratif guru. Temuan ini menegaskan perlunya kodifikasi hukum pendidikan yang lebih terintegrasi untuk menjamin keadilan akses bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Kata Kunci: Landasan Yuridis, Sisdiknas, Kurikulum Merdeka, Anggaran Pendidikan, Keadilan Akses.

A. Pendahuluan

Pendidikan nasional Indonesia pada dekade ketiga abad ke-21 berada dalam pusaran transformasi yang kompleks, di mana dimensi yuridis menjadi penentu arah gerak kemajuan bangsa. Secara sosial-keagamaan, masyarakat Indonesia memandang pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan proses internalisasi nilai-nilai akhlak mulia dan karakter yang berakar pada identitas bangsa. Namun, fakta ekonomi menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar, di mana biaya pendidikan tinggi yang semakin mahal menjadi hambatan nyata bagi mobilitas sosial vertikal, yang kemudian memicu kontroversi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada pertengahan tahun 2024. Secara politik, kebijakan pendidikan sering kali menjadi instrumen kekuasaan, di mana setiap pergantian rezim cenderung membawa perubahan paradigma kurikulum yang tidak selalu sinkron dengan kesiapan infrastruktur di tingkat lokal. Lingkungan pendidikan pun kini ditantang oleh perubahan sosio-kultural Generasi Z yang mahir teknologi namun rentan terhadap dekadensi moral dan memudarnya tata krama sosial.

Fakta literatur menunjukkan bahwa landasan yuridis pendidikan di Indonesia berpijak pada hirarki hukum yang dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi, diikuti oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Kajian terbaru mengidentifikasi adanya tegangan antara norma hukum (das Sollen) yang menjamin pendidikan gratis bagi setiap warga negara dengan realitas (das Sein) di mana keterbatasan daya tampung sekolah negeri memaksa masyarakat beralih ke sekolah swasta yang berbayar. Literatur juga menyoroti kelemahan UU Sisdiknas 2003 yang dianggap sudah tidak lagi adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan tuntutan inklusivitas yang lebih luas. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menjadi bukti literatur hukum yang sangat penting, karena mengubah interpretasi kewajiban negara dalam membiayai pendidikan dasar hingga mencakup satuan pendidikan yang dikelola masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk membedah secara holistik kerangka

yuridis yang menaungi praktik pendidikan dan pembelajaran di Indonesia, serta mengevaluasi efektivitas regulasi tersebut dalam mencapai tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara khusus, analisis diarahkan untuk mengevaluasi dampak kebijakan Kurikulum Merdeka, sistem zonasi, dan mekanisme pembiayaan pendidikan tinggi terhadap keadilan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, tulisan ini bertujuan memberikan rekomendasi strategis bagi penyusunan RUU Sisdiknas agar dapat menjadi landasan hukum yang kokoh, adaptif, dan berpihak pada kesejahteraan pendidik serta peserta didik.

Argumen utama yang diajukan adalah bahwa sistem pendidikan Indonesia saat ini mengalami "obesitas regulasi" namun tetap fragmentaris, sehingga memerlukan kodifikasi ulang yang mengintegrasikan seluruh jenjang pendidikan dalam satu payung hukum yang konsisten. Hipotesis penelitian menyatakan bahwa ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan daerah, serta rendahnya transparansi dalam alokasi anggaran 20% APBN, merupakan penyebab utama stagnasi kualitas pendidikan nasional sebagaimana tercermin dalam skor PISA yang menurun. Oleh karena itu, reformasi landasan yuridis harus diprioritaskan pada penguatan tanggung jawab konstitusional negara untuk membiayai pendidikan secara penuh pada jenjang dasar dan menengah, tanpa membedakan status sekolah negeri maupun swasta.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini memilih objek kajian pada instrumen hukum pendidikan di Indonesia, dengan fokus khusus pada UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dan berbagai regulasi turunannya yang berlaku hingga periode 2024-2025. Kasus-kasus yang dianalisis mencakup kontroversi kenaikan UKT di PTN-BH, maladministrasi dalam sistem zonasi PPDB, serta implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembebasan biaya pendidikan dasar. Institusi yang menjadi rujukan data meliputi Kemendikbudristek, Mahkamah Konstitusi, Ombudsman RI, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Tipe penelitian yang diterapkan adalah penelitian yuridis normatif (legal research) yang mengandalkan analisis terhadap data sekunder. Jenis

data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer: UUD 1945, UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri.
2. Bahan hukum sekunder: Hasil penelitian jurnal ilmiah, laporan tahunan Ombudsman, data statistik BPS, dan naskah akademik RUU Sisdiknas.
3. Bahan hukum tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu klasifikasi konsep.

Sumber informasi utama adalah dokumen resmi pemerintah, putusan pengadilan, dan literatur akademik yang diakses melalui pangkalan data digital. Analisis data juga didukung oleh laporan evaluasi dari organisasi bantuan hukum seperti YLBHI untuk memberikan perspektif perlindungan hak warga negara. Tidak ada interaksi langsung dengan responden dalam bentuk wawancara primer, namun hasil wawancara dari penelitian sekunder yang kredibel diintegrasikan untuk memberikan kedalaman analisis.

Proses penelitian dilaksanakan melalui lima tahap sistematis:

1. Inventarisasi: Mengumpulkan seluruh regulasi terkait pendidikan dan pembelajaran.
2. Sinkronisasi: Menguji konsistensi antara peraturan menteri dengan undang-undang dan konstitusi (Lex Superior Derogat Legi Inferior).
3. Kategorisasi: Mengelompokkan masalah yuridis berdasarkan tema pembiayaan, kurikulum, dan tata kelola guru.
4. Analisis Kritis: Mengevaluasi dampak kebijakan terhadap capaian indikator pendidikan nasional.
5. Sintesis: Merumuskan kerangka pemikiran untuk landasan yuridis masa depan.

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif dan interpretasi teleologis. Data diproses melalui reduksi untuk memisahkan informasi yang relevan dengan landasan yuridis. Analisis dilakukan dengan membandingkan standar ideal yang ditetapkan dalam UU dengan fakta realisasi anggaran dan partisipasi sekolah yang dilaporkan oleh BPS dan Kemenkeu. Teknik pengolahan data juga melibatkan triangulasi sumber bahan hukum untuk memastikan validitas kesimpulan yang dihasilkan

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan yuridis pendidikan Indonesia tersusun secara hirarkis, namun terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi dengan realitas partisipasi sekolah. Data BPS tahun 2024 menunjukkan tren partisipasi yang menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan, yang mengindikasikan adanya hambatan ekonomi dan yuridis dalam aksesibilitas.

Berdasarkan laporan Ombudsman RI dan analisis yuridish normatif, ditemukan bukti adanya maladministrasi dan ketidakpastian hukum dalam dua kebijakan utama: sistem zonasi dan tata kelola guru. Penyelewengan prosedur dan "undue delay" menjadi bentuk maladministrasi yang paling dominan dalam layanan pendidikan.

1. Sistem Zonasi (PPDB): Meskipun diatur dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021 untuk pemerataan, kebijakan ini tidak memiliki landasan yang kuat dalam UU Sisdiknas Pasal 51 yang memberikan otonomi manajemen berbasis sekolah. Akibatnya, terjadi praktik curang seperti pemalsuan domisili yang merusak norma sosial dan moral masyarakat.
2. Kesejahteraan Guru: UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen belum sepenuhnya melindungi martabat pendidik. Terdapat 7 masalah krusial menurut YLBHI, termasuk rendahnya gaji guru honorer dan ancaman kebebasan akademik. Pada tahun 2024, tercatat kasus pemecatan guru honorer hanya karena menyuarakan kritik terhadap proses seleksi.
3. Konflik Yuridis Sektor Swasta: Putusan MK No. 3/PUU-XXII/2024 membuktikan bahwa tafsir selama ini yang hanya menggratiskan sekolah negeri adalah inkonstitusional. Negara terbukti mengabaikan fakta bahwa keterbatasan daya tampung negeri memaksa warga masuk ke sekolah swasta yang membebankan biaya tinggi.

Relasi antara bukti-bukti ini menunjukkan bahwa landasan yuridis saat ini lebih bersifat administratif-prosedural daripada substantif-keadilan, sehingga menciptakan celah hukum yang merugikan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Bukti 3: Analisis Kasus Transformasi Kurikulum dan PISA

Bukti ketiga berfokus pada efektivitas Kurikulum Merdeka dalam mengatasi "learning loss". Berdasarkan hasil PISA 2022, capaian literasi, numerasi, dan sains siswa Indonesia mengalami penurunan signifikan. Secara yuridis, Kurikulum Merdeka dihadirkan sebagai solusi melalui penyederhanaan materi, namun implementasinya menghadapi tantangan serius.

1. Kesiapan Infrastruktur: 60% sekolah di daerah terpencil tidak memiliki akses internet memadai untuk menunjang platform pembelajaran digital.
2. Beban Administrasi: 40% guru merasa terbebani oleh tugas administratif tambahan dalam kurikulum baru, yang mengurangi waktu efektif untuk membimbing siswa.
3. Kesenjangan Kualitas: Sekolah di perkotaan menunjukkan peningkatan kreativitas siswa yang signifikan, namun sekolah di daerah tertinggal tetap stagnan karena kurangnya tenaga ahli dan fasilitas laboratorium.

Eksplanasi data menunjukkan bahwa landasan yuridis Kurikulum Merdeka yang tertuang dalam Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 memerlukan sinkronisasi dengan peraturan mengenai standar sarana prasarana dan distribusi guru. Tanpa adanya jaminan hukum atas ketersediaan perangkat teknologi (laptop/internet) di setiap sekolah, kurikulum ini justru berpotensi memperlebar disparitas kualitas pendidikan antarwilayah.

D. Kesimpulan

Temuan terpenting dari penelitian ini adalah adanya keharusan yuridis bagi negara untuk mengadopsi prinsip "pendidikan dasar tanpa biaya" secara universal, baik di sekolah negeri maupun swasta, menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru. Hal ini mengubah tatanan landasan yuridis yang selama ini bersifat eksklusif menjadi lebih inklusif-konstitusional. Penelitian juga menemukan bahwa efektivitas Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada sinkronisasi antara regulasi konten dengan regulasi

infrastruktur teknologi, yang saat ini masih mengalami kesenjangan besar antarwilayah.

Nilangan lebih (sumbangan) riset ini adalah pada penekanan konsep "Keadilan Fiskal Pendidikan", di mana landasan yuridis tidak boleh hanya berhenti pada pemberian hak, tetapi harus menjamin ketersediaan sumber daya untuk mewujudkan hak tersebut. Riset ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperkuat kajian hubungan antara hukum tata negara dengan kebijakan pedagogis, yang menunjukkan bahwa inovasi pembelajaran tidak akan berkelanjutan tanpa pondasi regulasi yang adaptif dan konsisten.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang masih bersifat makro-yuridis, sehingga dinamika implementasi di tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan vokasi belum terbahas secara mendetail. Selain itu, draf RUU Sisdiknas 2026 yang masih dalam tahap penyusunan membuat beberapa analisis bersifat proyeksi masa depan. Oleh karena itu, arah penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara spesifik mengenai skema kemitraan pemerintah-swasta dalam pembiayaan pendidikan pasca-putusan MK dan perlindungan data pribadi peserta didik dalam ekosistem pembelajaran digital yang semakin masif.

DAFTAR PUSTAKA

Adib, M. A. (2025). Evaluasi dan Kritik terhadap Pelaksanaan Kurikulum Merdeka: Perspektif Guru, Siswa, dan Pengelola Pendidikan. *SERUMPUN : Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, *3*(1), 1. https://doi.org/10.61590/srp.v3i1.146

Ain, F. A. (2026). Landasan politik dan hukum pendidikan islam. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, *4*(2), 673–679.

Al'anam, M., Fahlebvy, M., Pangiestu, A., & Prayogo, S. (2024). Promblematika Yuridis Kebijakan Sistem Zonasi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *5*(1), 26–33. https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.2526

Dwipratama, A. A. (2023). Study of Ki Hadjar Dewantara's educational thinking and its relevance to Kurikulum Merdeka. *Inovasi Kurikulum*, *20*(1), 37–48. https://doi.org/10.17509/jik.v20i1.54416

Endrianto Bayu Setiawan. (2024). Rekonstruksi Kebijakan Hukum Kenaikan Uang Kuliah Tunggal Berdasarkan Tanggung Jawab Konstitusional Negara. *Lex*

Renaissance, *9*(2), 394–422. https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art7

Firdaus, R., & Permana, J. (2024). Kelebihan dan Kekurangan Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, *8*(3), 1885–1897. https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i3.7570

Hasibuan, A. R. G., Amalia, A., Resky, M., Adelin, N., Muafa, N. F., & Zulfikri, M. A. (2024). Prinsip Pembelajaran Kurikulum Merdeka (Tinjauan Holistik Paradigma Ki Hajar Dewantara Sebagai Pendekatan). *NUSRA : Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, *5*(2), 663–673. https://doi.org/10.55681/nusra.v5i2.2287

Iskandar, M., & Irianto, K. D. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI SUMATERA BARAT: STUDI KASUS LAPORAN OMBUDSMAN RI. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, *5*(06), 352.

Kamalia, A. L., Lidya, S., & Wardani, Y. A. (2025). Perspektif Landasan Yuridis dalam Pendidikan Era Generasi Z. *Jurnal Pembelajaran dan Riset Pendidikan*, *5*(1), 18–23.

markuat. (2022). DAMPAK PENETAPAN LOCKDOWN BAGI SEBUAH NEGARA DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN BERDASARKAN ASAS KEADILAN. *JURNALPENELITIAN HUKUM INDONESIA*, *3*(1), 81.

Nada, A. R., Tugiah, & Trisoni, R. (2023). PERUBAHAN UNDANG-UNDANG SITEM PENDIDIKAN NASIONAL DARI DULU HINGGA KINI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKKAN ISLAM. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, *5*(3), 46–58. https://doi.org/10.54783/japp.v5i3.650

Nadhifah, R. (2023). Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka Belajar di SDN 1 Ngawonggo Kecamatan Tajinan. *Proceedings Series of Educational Studies*. https://doi.org/10.17977/um083.7902

Nur'ariyani, S., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Landasan.Yuridis Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, *4*(6), 8296.

Syafriani, D., Dawolo, B. D. P., Butar, L. A. B., & Silitonga, S. (2025). IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM PENDIDIKAN INDONESIA: KAJIAN LITERATUR. *Jurnal Aplikasi Pendidikan dan Sosial Budaya : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*, *2*(3), 134–142.

Syamsuddin, R. (2026). Pendekatan Penelitian dalam Kajian Hukum dan Hukum Islam: Normatif, Empiris, dan Pendekatan Hukum Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(2), 5311–5317.